



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SDM DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR : 0716/In.34/R/HM.00/07/2024
NOMOR : 5591/UN30/KS/2024**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022, berkedudukan di Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Dusun Curup, Kabupaten Rejang Lebong 39919, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE.,M.Sc** : Rektor Universitas Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2670/I.1/KP.07.00/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38122 **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara mandiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat serta implementasi kampus merdeka pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat serta implementasi kampus merdeka **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari nota kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih perjanjian kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan dalam bentuk MoA atau bentuk lain yang sejenis (apabila dibutuhkan).
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerjasama dalam pasal (2).

BAB IV

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila :
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup nota kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai dengan ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinnnya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan nota kesepahaman ini.
- (5) Dalam Hal nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan

lain, pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

BAB V
ANGGARAN
PASAL 5

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN
PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BAB VII
KORESPONDENSI
PASAL 7

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP (IAIN CURUP)

Alamat : Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Dusun Curup, Kabupaten Rejang
Lebong 39919
Telepon : (0732) 21010
Faksimile : (0732) 21010
Posel : www.iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38122
Telepon : (0736) 21170 dan 21884
Faksimile : (0736) 22105
Ponsel : rektorat@unib.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan nota kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
PASAL 8

- (1) Nota kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK**, dapat membuat satu perjanjian kerjasama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan dipantau dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Rektor

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc
Rektor

7